

**SKRIPSI**

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



**OLEH:**

**NURFA CAESARINI PUTRI**

**NIM. 031611133053**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2019**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Hari Selasa

tanggal 7 Januari 2020

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. 

Anggota : Dr. Sarwirini, S.H., M.S. 

Dr. Maradona, S.H., LL.M. 

Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP. 

Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. 

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Hari Selasa  
tanggal 7 Januari 2020

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. ....

Anggota : Dr. Sarwirini, S.H., M.S. ....

Dr. Maradona, S.H., LL.M. ....

Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP. ....

Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. ....

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfa Caesarini Putri

NIM : 031611133053

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 11 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



**NURFA CAESARINI PUTRI**

NIM. 031611133053

*It May take a year, it might even take a day but whatever Allah has  
willed, will always find its way*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah membantu saya berproses dalam melakukan penelitian(skripsi) yang berjudul : Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak

Penulisan penelitian ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada peminatan peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan ini, saya masih memiliki banyak kekurangan baik dari hasil penelitian maupun data yang telah diperoleh. Namun saya berharap penelitian ini kedepannya bisa menjadi bahan acuan maupun pertimbangan hukum bagi penegak hukum, masyarakat, dan mahasiswa lainnya untuk menyempurnakan penelitian ini. Saya juga berharap bahwa penelitian ini memiliki bahasa yang mudah dimengerti bagi semua kalangan yang membaca. Dengan saran dan kritik yang bersifat bijak dan membangun mudah – mudahan dapat memperbaiki kekurangannya.

Dalam penulisan penelitian ini saya sangat bersyukur karena Tuhan membantu saya lewat orang – orang baik yang selalu memotivasi saya untuk tidak menyerah dan memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu secara pribadi saya ingin berterima kasih kepada:

1. Yth. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Airlangga beserta jajaranya.

2. Yth. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing terkait penelitian dan telah dengan sabar memberikan masukan untuk memperbaiki penelitian saya.
3. Yth. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Peradilan.
4. Yth. Bapak Sapta Aprilianto, S.H, M.H., LL.M. selaku Dosen Wali yang telah membimbing saya sejak menjadi Mahasiswa Baru di Universitas Airlangga sampai sekarang.
5. Yth. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Maradona, S.H., LL.M., Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., dan Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji skripsi saya yang sangat pengertian dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat.
6. Yth. Bapak Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang juga merupakan paman saya yang telah memberikan masukan untuk membahas permasalahan pidana anak khususnya jika anak melakukan tindak pidana pencurian karena pada faktanya di Indonesia semua kasus anak yang mencuri berakhir dengan hukuman penjara.
7. Kedua orang tua saya yang selama ini selalu menanyakan perkembangan perkuliahan saya dan selalu memberikan doa sehingga saya termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik.

8. Buat teman – teman saya yang saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu karena telah memotivasi saya dan memberikan saya arahan untuk tetap menjadi diri saya sendiri dan orang yang tidak mudah menyerah.

Akhirnya, dengan harapan semoga penelitian yang saya tulis berjalan lancar, dapat diambil manfaatnya dan mampu memaksimalkan penilaian akhir saya. Saya sekali lagi mengucapkan Terima kasih dan minta maaf jika masih memiliki banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun perkataan.

Surabaya, 16 Agustus 2019

Hormat saya,

Nurfa Caesarini Putri (NIM. 031611133053)



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak. Penelitian ini memakai 3 (tiga) pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Terdapat 2 (dua) Rumusan masalah yang akan dibahas pada Bab selanjutnya yaitu terkait penanganan perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif dan pertimbangan pengadilan dalam memutus tindak pidana pencurian oleh anak. Kebanyakan pelaku tindak pidana yang telah dewasa umumnya sudah melakukan tindak kejahatan sejak menjadi anak. Sebab seorang anak melakukan tindakan kejahatan umumnya belum terlihat jika tidak diselidiki atau adanya lingkungan yang sangat buruk. Penelitian ini membahas mengenai pengenaan pidana penjara pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Penelitian ini dianggap penting karena peneliti melihat masih terbukanya peluang anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar walaupun telah melakukan suatu kejahatan tanpa harus dipidana maupun terkena dampak prisonisasi. Karena secara konseptual keadilan restoratif berisi gagasan dan prinsip yaitu membangun partisipasi bersama antara anak, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Mendorong anak bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban, serta membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukan. Konsep keadilan restoratif juga menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap orang (sekelompok orang). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pendekatan keadilan restoratif pada Undang-Undang masih belum sejalan berdasarkan fakta, baik dari tahapan penyidikan sampai dengan pengawasan.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Pertimbangan pengadilan, Anak, Tindak pidana.

**ABSTRACT**

*This research is titled Restorative Justice approach in handling criminal acts of theft committed by children. This research uses 3 (three) approaches, namely statute approach, case approach, and conceptual approach. There are 2 (two) problems that will be discussed in the next chapter of the handling of child matters through restorative justice approaches and Judgment on court in the prevention of criminal acts of theft by children. Most adult criminal are generally committed to crimes since becoming a child. For a child to commit crimes is not generally seen if not investigated yet or a very bad environment. This study discusses the imposition of imprisonment in children who commit criminal acts of theft. This research is considered important because researchers see still open children's opportunities to grow and develop reasonably, even if it has committed a crime without having to be convicted or impacted of prisonization. Since the restorative justice conceptually contains the idea and principle of establishing joint participation between children, Victims, and community groups to complete a criminal offence. Encouraging children to be responsible for victims or crimes that have caused injuries or losses to victims, As well as establishing responsibility for not repeating any criminal deeds ever undertaken. The concept of restorative justice also puts events or criminal acts not primarily as a form of violation of the law But rather as a violation by someone (a group of people) against a person (a group of people). The conclusion of this research is the restorative Justice approach to the Act still not in line based on facts, From a stage of investigation to the supervision.*

**Keywords:** *Restorative Justice, court consideration, child, criminal act.*

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Nomor 1052, Tahun 2014).

## **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Pwt.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid. Sus. Anak/2015/PN. Pdg.

Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2016/PT Bgl.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum .....	7
1.5.2. Pendekatan Masalah .....	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....	9
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	11

1.5.5. Analisis Bahan Hukum .....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II PENANGANAN PERKARA ANAK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF .....</b>	<b>12</b>
2.1. Pengaturan Keadilan Restoratif dalam UU SPPA.....	12
2.2. Pengaturan Keadilan Restoratif dalam <i>Convention On the Rights Of Childs (CRC)</i> .....	20
2.3. Jaminan Hak-Hak Anak dalam Penyelesaian Keadilan Restoratif.....	28
2.3.1. Jaminan Hak-Hak Anak dalam <i>Convention On the Rights Of Childs</i> .....	28
2.3.2. Jaminan Hak-Hak Anak dalam UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak .....	31
2.3.3. Jaminan Hak-Hak Anak dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .....	34
2.3.4. Jaminan Hak-Hak Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	36
<b>BAB III PERTIMBANGAN PENGADILAN DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK.....</b>	<b>42</b>
3.1. Definisi <i>Ratio-Decidendi</i> .....	42
3.2. Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak .....	44
3.2.1. Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP .....	44
3.2.2. Tindak Pidana Pencurian Dalam UU SPPA .....	47
3.2.3. Prisonisasi Pada Anak .....	50

3.3. Pembahasan Putusan Pengadilan .....	51
3.3.1. Putusan No. 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Pwt.....	52
1. Duduk Perkara .....	52
2. Pertimbangan Hakim .....	52
3. Analisa Putusan.....	57
3.3.2. Putusan No. 16/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Pdg .....	59
1. Duduk Perkara .....	59
2. Pertimbangan Hakim .....	59
3. Analisa Putusan .....	62
3.3.3. Putusan No. 8/Pid.Sus.Anak/2016/PT Bgl .....	64
1. Duduk Perkara .....	64
2. Pertimbangan Hakim .....	64
3. Analisa Putusan.....	66
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran.....	69
<b>DAFTAR BACAAN</b>	